

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai isu yang berhubungan dengan *corporate governance* menjadi populer di Indonesia di penghujung abad ke-20, tepatnya setelah terjadinya krisis ekonomi dalam bulan Juni 1997. Isu CG semakin gempar setelah berbagai lembaga keuangan multilateral, seperti *World Bank* dan ADB (*Asian Development Bank*) mengungkapkan bahwa penyebab krisis keuangan yang melanda berbagai negara terutama Asia, tak lain adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance*. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara paling menderita serta paling lambat bangkit dari dampak tersebut (ADB, 2000).

Di Indonesia, krisis ekonomi ini telah berkembang dan bersifat multidimensi, karena diikuti krisis politik serta berbagai masalah dalam negeri lainnya (Lukviarman, 2007). Kondisi ini, ditambah oleh lemahnya mekanisme berbagai institusi penyangga sistem kondisi perekonomian negara. Keadaan ini semakin parah dengan rendahnya *law enforcement* sebagai benteng terakhir yang diharapkan menjamin tegaknya aturan perundang-undangan dan berjalannya sistem yang ada. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia menerima tawaran bantuan dari *International Monetary Fund* (IMF) agar bisa memperbaiki kondisi perekonomian dalam negeri. IMF memberikan bantuan kepada Indonesia dengan syarat Indonesia harus memperbaiki dan meningkatkan praktik *corporate governance* di Indonesia (Kurniawan & Indriantoro, 2000).

Lemahnya penerapan corporate governance di Indonesia, terjadi di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT.Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Dengan adanya kasus tersebut, berbagai pihak seperti pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya berpikir bahwa corporate governance merupakan salah satu kebutuhan dalam suatu perusahaan supaya semua pihak yang terlibat dalam perusahaan mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya dan dapat memantau manajemen dalam mengelola perusahaan.

Corporate governance merupakan sistem untuk menciptakan kondisi operasional yang sukses bagi sebuah organisasi (Sunarto,2003). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka (FCGI,2011). *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham.

Untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dibutuhkan sebuah mekanisme *corporate governance*. Mekanisme governance dapat dikategorikan secara umum berdasarkan karakteristiknya sebagai bahagian internal ataupun eksternal perusahaan. Perhatian utama terhadap mekanisme

internal dari suatu sistem governance adalah pada keberadaan dan peranan *board of director* yang di Indonesia diartikan sebagai direksi. Indonesia menganut sistem dua badan (*two-tier board system*) dalam penerapan CG nya di mana dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Dewan komisaris bertindak sebagai pengawas dan penasehat dalam perusahaan, sedangkan direksi termasuk manajemen di dalamnya menjalankan fungsi eksekutif dalam perusahaan.

Berdasarkan pedoman GCG Indonesia (KNKG, 2006), dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun dewan komisaris tidak boleh ikut campur dalam proses pengambilan keputusan operasional. Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas dari kegiatan perusahaan, dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris melakukan rapat internal dewan komisaris. Rapat internal dewan komisaris merupakan suatu proses yang ditempuh oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat internal dewan komisaris juga merupakan media komunikasi antar anggota dewan komisaris dalam mengawasi kinerja manajemen dalam tata kelola perusahaan, yang nantinya

akan meningkatkan nilai perusahaan. Rapat komisaris dengan frekuensi yang tinggi dapat mempercepat aliran informasi yang dibutuhkan oleh dewan komisaris, sehingga dewan komisaris dianggap mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya. Di sinilah fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan manajemen perusahaan menjadi sangat penting. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Untuk mengatur pelaksanaan *corporate governance* industri perbankan di Indonesia, maka dibuatlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Peraturan Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *corporate governance* bagi bank umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 pasal 37 ayat 1-3 mengungkapkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun. Rapat dewan komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik paling kurang dua kali dalam setahun. Dalam hal anggota dewan komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi.

Terdapat beberapa penelitian tentang hubungan antara frekuensi rapat dewan komisaris dengan nilai perusahaan. Avivi (2017) menyimpulkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang diukur dengan menggunakan Torbin's Q. Sehingga semakin sering dewan komisaris melakukan rapat maka tidak menjamin terjadinya peningkatan terhadap nilai perusahaan. Begitu juga menurut Kayati, Wahyudi & Rini (2016) menyimpulkan bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan dengan menggunakan Torbin's Q.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menyelidiki **pengaruh dari frekuensi rapat internal dewan komisaris terhadap nilai perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2017**. Alasan peneliti ingin meneliti tentang

variabel frekuensi rapat dewan komisaris dan nilai perusahaan karena masih terlalu sedikit peneliti terdahulu yang meneliti tentang pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan menggunakan *Price Book Value* (PBV) dimana pada peneliti terdahulu lebih sering menggunakan Torbin's Q dalam penelitiannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu apakah pelaksanaan *good corporate governance* mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu untuk menunjukkan hubungan *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Investor

Memberikan gambaran penilaian yang lebih baik terhadap perusahaan sebelum melakukan investasi dan memberikan kontribusi kepada investor dalam pengambilan keputusan investasi.

2. Bagi akademisi


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bukti empiris dalam memahami corporate governance, khususnya untuk peran dewan komisaris dalam meningkatkan nilai perusahaan.

3. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merekrutmen dewan komisaris dan lebih memperhatikan intensitas rapat untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan perusahaan.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian terkait. Hasil penelitian diharapkan menjadi gambaran bagi penelitian yang dilakukan dimasa yang akan datang.



1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian atau bab, yang disusun dengan urutan dan penjelasan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan landasan teoretis yang berisikan dasar teoritis, penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, kerangka dan hipotesis penelitian.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi, sampel, data dan metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran variabel-variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

BAB V : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, saran, serta implikasi dari penelitian yang telah dilakukan.

